



**PUTUSAN**  
**Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Pkl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIZKI DARMAWAN bin UMAR (alm);**
2. Tempat lahir : Garut;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/26 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Lembak Rt. 003 Rw. 002 Desa Pasirwangi  
Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut Provinsi  
Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/12/VIII/RES.2.5/2023/Ditreskrimsus tanggal 4 Agustus 2023;

Terdakwa Rizki Darmawan Bin Umar Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/13/VIII/RES.2.5/2023/Ditreskrimsus tanggal 5 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Tap-319/M.3.4/Eku.1/08/2023 tanggal 22 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023 berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 436/PenPid-B-HAN/2023/PN Smg tanggal 29 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (tingkat penuntutan) Nomor: PRIN-1228/M.3.12/Eku.2/10/2023 tanggal 24 Oktober 2023;



5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan (Pasal 29) sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023 berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 98/PenPid.B-HAN/2023/Pkl tanggal 7 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023 berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 300/Pid.Sus/2023/PN Pkl tanggal 23 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024 berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 300/Pid.Sus/2023/PN Pkl tanggal 5 Desember 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024 berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 304/Pid/2024/PT SMG tanggal 15 Februari 2024;

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum bernama ANSTINNA YULIANTIE, S.H., ANI KURNIASIH, S.H., dan M. NAFIDZUL HAQ, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran yang berkantor cabang di Jl. HOS Cokroaminoto 15/6, Kuripan Kertoharjo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan dan yang beralamat pusat di Jalan Mascilik No. 34, Rt 005 Rw 006, Kelurahan Kranji, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 300/Pid.Sus/2023/PN Pkl tanggal 5 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Pkl tanggal 23 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Pkl tanggal 23 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa RIZKI DARMAWAN Bin UMAR bersalah melakukan tindak pidana ***"mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik"*** Dalam dakwaan kesatu 56 ayat (1) KUHP jo Pasal 35 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan 3 ( tiga ) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI dengan nomor rekening 1785360916 an. Rizki Darmawan;
  - 1 (satu) buah akun facebook an. ROKI GERUNG [https://web.facebook.com/profile.php?id=100087174206205&mbextid=ZWKwl&\\_rdc=1&rdp=1](https://web.facebook.com/profile.php?id=100087174206205&mbextid=ZWKwl&_rdc=1&rdp=1) dengan password (xxxx);**Terlampir dalam berkas perkara;**
  - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1820 warna merah dengan nomor IMEI 1 : 8625160447901709, IMEI2:862516044790162 dan terpasang akun whatsapp 085846876595;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pledoi serta Terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim, agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang seringan ringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi dari Penasehat Hukum maupun permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi yang ada pada pokoknya tetap menuntut sesuai tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa Terdakwa RIZKI DARMAWAN bin UMAR (alm), pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Juli 2023 bertempat di sebuah rumah Cluster Satria, Jl. Griya Satria B 13 – 14 Kec. Medono, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, Saksi RENO YULENSI Bin ISWANI membeli **File Apk Undangan Pernikahan secara online** dari seseorang yang dikenalnya bernama sdr. ASEK melalui WhatsApp di nomor +62895323300446 seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan syarat harus terkoneksi dengan aplikasi telegram. Tujuan Saksi RENO YULENSI Bin ISWANI membeli File Apk Undangan Pernikahan tersebut adalah untuk mengambil alih akun WhatsApp milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. Selanjutnya Saksi RENO YULENSI Bin ISWANI memberikan nomor handphone miliknya yang terkoneksi dengan aplikasi telegram yaitu 082181877925 untuk menerima kode OTP yang akan digunakan untuk mengaktifkan akun whatsapp milik orang pada perangkat lain. Setelah mendapatkan File Apk Undangan Pernikahan tersebut, kemudian Saksi ISWANI Bin

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANUSI dan Saksi RENO YULENSI Bin ISWANI membuat rencana untuk mendapatkan uang dari orang lain dengan cara berpura-pura meminjam uang, menggunakan akun WhatsApp milik orang lain yang telah diambil alih. Untuk melaksanakan rencana tersebut, kemudian membagi tugas yaitu Saksi RENO YULENSI Bin ISWANI bertugas untuk mengirimkan **File Apk Undangan Pernikahan** dan mengambil alih akun whatsapp milik orang lain serta menyiapkan nomor rekening untuk menampung atau menerima uang, sedangkan Saksi ISWANI Bin SANUSI bertugas mengirim pesan seolah-olah dari pemilik akun sebenarnya, yang berisi permintaan bantuan dengan modus meminjam uang;

- Bahwa Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) terdapat Nomor Handphone 08158751157 yang selama ini digunakan untuk menerima aduan masyarakat Jawa Tengah, bahwa nomor tersebut juga di gunakan oleh Kapolda Jawa Tengah yaitu bapak Drs. Ahmad Lutfi untuk menjawab setiap aduan maupun laporan serta mendapatkan informasi namun saat itu tidak bisa di gunakan sebagai sarana komunikasi. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib saat Saksi NABILA FANESSA binti NAZIE A. KADIR berada dirumahnya beralamat di Cluster Satria, Jl. Griya Satria B 13 – 14 Kec. Medono, Kota Pekalongan mendapatkan telepon dari nomor 08158751157 tersebut, namun saat itu tidak sempat terangkat/misscall. Kemudian sekira pukul 15.03 Wib nomor 08158751157 tersebut mengirimkan pesan Whattapp (WA) dengan percakapan sebagai berikut :

- Bisa mintak tolong
- Saya kan mau transfer ke saudara tapi pada intinya lagi error bisa bantu nggak
- 3 juta
- ke no rek: Bank BNI Rekening : 1785360916 An : RIZKI DARMAWAN
- nanti malam saya transfer balik

Kemudian Saksi NABILA FANESSA binti NAZIE A. KADIR melakukan transfer sejumlah uang Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), lalu nomor 08158751157 melakukan percakapan lagi :

- bisa minta tolong lagi
- transfer ke rekening yg sama senilai 10 juta

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nanti saya transfer sekalian

dan kemudian Saksi NABILA FANESSA binti NAZIE A. KADIR melakukan transfer kembali senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) menggunakan mobile banking, lalu nomor 08158751157 membalas percakapan :

- bisa minta tolong lagi 20 juta.

Namun Saksi korban NABILA FANESSA binti NAZIE A. KADIR tidak menjawab percakapan tersebut, Saksi NABILA FANESSA binti NAZIE A. KADIR merasa curiga atas percakapan tersebut dan kemudian bertanya kepada ADC (ajudan) pak Luthfi yaitu sdr. TIGOR melalui chat nomor WA 08122868950 dan dilanjutkan telephon, dari informasi tersebut Saksi NABILA FANESSA binti NAZIE A. KADIR mengetahui bahwa ternyata yang menghubungi dirinya bukanlah Pak Ahmad Luthfi karena nomor 08158751157 sebagaimana dimaksud sedang error atau diduga di Hack/ diambil alih orang tidak dikenal. Bahwa Saksi NABILA FANESSA binti NAZIE A. KADIR mengetahui nomor tersebut karena merupakan nomor Pak Ahmad Luthfi / Kapolda Jawa Tengah dan merupakan rekan usaha/ bisnis yang sudah Saksi NABILA FANESSA binti NAZIE A. KADIR kenal sejak 3 (tiga) tahun lalu, dari kejadian tersebut kerugian yang alami totalnya adalah Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) transfer pertama Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan transfer kedua Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening tujuan Bank BNI nomor 1785360916 an. RIZKI DARMAWAN, yang sebelumnya nomor rekening tersebut tidak kenal oleh Saksi NABILA FANESSA binti NAZIE A. KADIR;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023, Saksi RENO YULENSI Bin ISWANI menggunakan Handphone merk Vivo V27 warna hitam dengan SIM 1 Provider Telkomsel nomor 082181877925 dan SIM 2 provider Indosat nomor 085236820481, dengan nomor Imei 1: 862837069232975, Imei 2 : 862837069232967 melalui akun whatsapp nomor 08562880013 mengirimkan File Apk Undangan Pernikahan ke nomor WhatsApp +628158751157 yang diperolehnya dari salah satu grup dalam akun WhatsApp nomor 08562880013 yang telah diambil alih sebelumnya. Setelah pemilik akun WhatsApp +628158751157 menerima dan membuka File Apk Undangan Pernikahan tersebut, kemudian Terdakwa RENO YULENSI Bin ISWANI menerima notifikasi berupa sms yang berisi KONFIRMASI\_NAMA\_ANDA dan selanjutnya akun whatsapp dengan +628158751157 dapat diambil

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Pkl



alih. Sebelum mengaktifkan akun yang telah diambil alih tersebut, Saksi RENO YULENSI Bin ISWANI terlebih dahulu menyiapkan nomor rekening yang akan digunakan oleh para Terdakwa untuk menampung atau menerima uang milik orang lain. Selanjutnya Saksi RENO YULENSI Bin ISWANI membeli rekening BNI atas nama RIZKI DARMAWAN dengan nomor rekening 178530916 secara online kepada Saksi HIDAYAT AINUR RISKI (dalam berkas perkara terpisah/Splitting) melalui WhatsApp di nomor +6288102728171, seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Untuk pembuatan rekening tersebut, Saksi RENO YULENSI Bin ISWANI memberikan data berupa nomor handphone 082184337200 dengan tujuan agar Saksi RENO YULENSI Bin ISWANI dapat mengoperasikan rekening yang telah dibeli tersebut melalui Aplikasi Mobile Banking BNI yang didownload di Handphone merk Vivo V27 warna hitam dengan nomor Imei 1 862837069232975, Imei 2 862837069232967 miliknya;

- Bahwa uang yang di transfer oleh pengguna WA 081932160001 atau milik Saksi NABILA FANESSA binti NAZIE A. KADIR sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), oleh Saksi ISWANI bin SANUSI (alm) ditujukan ke rekening BNI a.n RIZKI DARMAWAN norek 1785360916 sesuai arahan dari Saksi RENO YULENSI yang kemudian setelah uang tersebut di transfer di kirimkan lagi ke Akun OVO dengan nomor 085609020753 atas nama ISWANI sebesar Rp. 10.000.000,- dan satu akun OVO lain sebesar Rp. 3.000.000,- kemudian uang hasil tersebut di bagi menjadi dua oleh Saksi ISWANI bin SANUSI (alm) kurang lebih Saksi mendapatkan Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan dan Saksi RENO YULENSI juga mendapatkan Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut gunakan untuk membayar hutang dan kehidupan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa menjual rekening tersebut melalui calo/ admin grup WA. *M.KING STORE* yang bertransaksi melalui chat pribadi ke admin /calo tersebut, Terdakwa menjual dengan cara kesepakatan, antara Terdakwa dengan calo/admin pengguna nomor WA 0881027281741, bahwa jika sudah login m-banking BNI maka Terdakwa akan di transfer uang penjualan rekening Terdakwa. Untuk caranya mendaftarkan rekening baru yaitu dengan mendownload aplikasi BNI Mobile banking, Terdakwa melakukan registrasi di antaranya, nomor HP, EMAIL (untuk nomor hp dan email yang Terdakwa gunakan adalah



082184337200 dan [pemaspemas101@gmail.com](mailto:pemaspemas101@gmail.com) dan dari itu adalah nomor yang kemudian yang di berikan atau di serahkan ke calo/admin kingstore dengan nomor WA WA 0881027281741 kemudian meminta OTP ke nomor yang terdaftar setelah di berikan otp oleh calo, Terdakwa masuk kembali kemudian membuat user id secara bebas dan pin di arahkan oleh calo, kemudian Terdakwa memverifikasi KTP serta identitas lengkap termasuk nama ibu, setelah itu rekening tersebut sudah jadi dan langsung di kuasai oleh pengguna nomor 082184337200. Terdakwa menerima uang dari pengguna nomor wa 0881027281741 alias calo Terdakwa mendaptkan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Rp.80.000, kemudian yang kedua sebesar Rp. 100.000,- Bahwa uang hasil saya menjual rekening tersbut adalah untuk kebutuhan sehari – hari;

- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi NABILA FANESSA binti NAZIE A. KADIR mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 56 ayat (1) KUHP jo Pasal 35 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik;**

ATAU KEDUA :

Bahwa Terdakwa RIZKI DARMAWAN bin UMAR (alm), pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Juli 2023 bertempat di sebuah rumah Cluster Satria, Jl. Griya Satria B 13 – 14 Kec. Medono, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja menguasai dan mengakui sebagai miliknya Dana hasil transfer yang diketahui atau patut diketahui bukan haknya, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, Saksi RENO YULENSI Bin ISWANI membeli **File Apk Undangan Pernikahan secara online** dari seseorang yang dikenalnya bernama sdr. ASEK melalui WhatsApp di nomor +62895323300446 seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan syarat harus terkoneksi dengan aplikasi telegram. Tujuan Saksi RENO YULENSI Bin ISWANI membeli File Apk Undangan Pernikahan tersebut adalah untuk mengambil alih akun WhatsApp milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. Selanjutnya Saksi RENO YULENSI Bin ISWANI memberikan nomor handphone miliknya yang terkoneksi dengan aplikasi telegram yaitu 082181877925 untuk menerima kode OTP yang akan digunakan untuk mengaktifkan akun whatsapp milik orang pada perangkat lain. Setelah mendapatkan File Apk Undangan Pernikahan tersebut, kemudian Saksi ISWANI Bin SANUSI dan Saksi RENO YULENSI Bin ISWANI membuat rencana untuk mendapatkan uang dari orang lain dengan cara berpura-pura meminjam uang, menggunakan akun WhatsApp milik orang lain yang telah diambil alih. Untuk melaksanakan rencana tersebut, kemudian membagi tugas yaitu Saksi RENO YULENSI Bin ISWANI bertugas untuk mengirimkan **File Apk Undangan Pernikahan** dan mengambil alih akun whatsapp milik orang lain serta menyiapkan nomor rekening untuk menampung atau menerima uang, sedangkan Saksi ISWANI Bin SANUSI bertugas mengirim pesan seolah-olah dari pemilik akun sebenarnya, yang berisi permintaan bantuan dengan modus meminjam uang;

- Bahwa Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) terdapat Nomor Handphone 08158751157 yang selama ini digunakan untuk menerima aduan masyarakat Jawa Tengah, bahwa nomor tersebut juga di gunakan oleh Kapolda Jawa Tengah yaitu bapak Drs. Ahmad Lutfi untuk menjawab setiap aduan maupun laporan serta mendapatkan informasi namun saat itu tidak bisa di gunakan sebagai sarana komunikasi. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib saat Saksi NABILA FANESSA binti NAZIE A. KADIR berada dirumahnya beralamat di Cluster Satria, Jl. Griya Satria B 13 – 14 Kec. Medono, Kota Pekalongan mendapatkan telepon dari nomor 08158751157 tersebut, namun saat itu tidak sempat terangkat/misscall. Kemudian sekira pukul 15.03 Wib nomor 08158751157 tersebut mengirimkan pesan Whattapp (WA) dengan percakapan sebagai berikut :

- Bisa mintak tolong
- Saya kan mau transfer ke saudara tapi pada intinya lagi error bisa bantu nggak

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Pkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 juta
- ke no rek: Bank BNI Rekening : 1785360916 An : RIZKI DARMAWAN
- nanti malam saya transfer balik

Kemudian Saksi NABILA FANESSA binti NAZIE A. KADIR melakukan transfer sejumlah uang Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), lalu nomor 08158751157 melakukan percakapan lagi :

- bisa minta tolong lagi
- transfer ke rekening yg sama senilai 10 juta
- nanti saya transfer sekalian

dan kemudian Saksi NABILA FANESSA binti NAZIE A. KADIR melakukan transfer kembali senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) menggunakan mobile banking, lalu nomor 08158751157 membalas percakapan :

- bisa minta tolong lagi 20 juta.

Namun Saksi korban NABILA FANESSA binti NAZIE A. KADIR tidak menjawab percakapan tersebut, Saksi NABILA FANESSA binti NAZIE A. KADIR merasa curiga atas percakapan tersebut dan kemudian bertanya kepada ADC (ajudan) pak Luthfi yaitu sdr. TIGOR melalui chat nomor WA 08122868950 dan dilanjutkan telephon, dari informasi tersebut Saksi NABILA FANESSA binti NAZIE A. KADIR mengetahui bahwa ternyata yang menghubungi dirinya bukanlah Pak Ahmad Luthfi karena nomor 08158751157 sebagaimana dimaksud sedang error atau diduga di Hack/ diambil alih orang tidak dikenal. Bahwa Saksi NABILA FANESSA binti NAZIE A. KADIR mengetahui nomor tersebut karena merupakan nomor Pak Ahmad Luthfi / Kapolda Jawa Tengah dan merupakan rekan usaha/ bisnis yang sudah Saksi NABILA FANESSA binti NAZIE A. KADIR kenal sejak 3 (tiga) tahun lalu, dari kejadian tersebut kerugian yang alami totalnya adalah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) transfer pertama Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan transfer kedua Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening tujuan Bank BNI nomor 1785360916 an. RIZKI DARMAWAN, yang sebelumnya nomor rekening tersebut tidak kenal oleh Saksi NABILA FANESSA binti NAZIE A. KADIR;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023, Saksi RENO YULENSI Bin ISWANI menggunakan Handphone merk Vivo V27 warna hitam dengan SIM 1 Provider Telkomsel nomor 082181877925 dan SIM 2 provider Indosat nomor 085236820481, dengan nomor Imei 1:

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Pkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

862837069232975, Imei 2 : 862837069232967 melalui akun whatsapp nomor 08562880013 mengirimkan File Apk Undangan Pernikahan ke nomor WhatsApp +628158751157 yang diperolehnya dari salah satu grup dalam akun WhatsApp nomor 08562880013 yang telah diambil alih sebelumnya. Setelah pemilik akun WhatsApp +628158751157 menerima dan membuka File Apk Undangan Pernikahan tersebut, kemudian Terdakwa RENO YULENSI Bin ISWANI menerima notifikasi berupa sms yang berisi KONFIRMASI\_NAMA\_ANDA dan selanjutnya akun whatsapp dengan +628158751157 dapat diambil alih. Sebelum mengaktifkan akun yang telah diambil alih tersebut, Saksi RENO YULENSI Bin ISWANI terlebih dahulu menyiapkan nomor rekening yang akan digunakan oleh para Terdakwa untuk menampung atau menerima uang milik orang lain. Selanjutnya Saksi RENO YULENSI Bin ISWANI membeli rekening BNI atas nama RIZKI DARMAWAN dengan nomor rekening 178530916 secara online kepada Saksi HIDAYAT AINUR RISKI (dalam berkas perkara terpisah/Splitsing) melalui WhatsApp di nomor +6288102728171, seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Untuk pembuatan rekening tersebut, Saksi RENO YULENSI Bin ISWANI memberikan data berupa nomor handphone 082184337200 dengan tujuan agar Saksi RENO YULENSI Bin ISWANI dapat mengoperasikan rekening yang telah dibeli tersebut melalui Aplikasi Mobile Banking BNI yang didownload di Handphone merk Vivo V27 warna hitam dengan nomor Imei 1 862837069232975, Imei 2 862837069232967 miliknya;

- Bahwa uang yang di transfer oleh pengguna WA 081932160001 atau milik Saksi NABILA FANESSA binti NAZIE A. KADIR sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), oleh Saksi ISWANI bin SANUSI (alm) ditujukan ke rekening BNI a.n RIZKI DARMAWAN norek 1785360916 sesuai arahan dari Saksi RENO YULENSI yang kemudian setelah uang tersebut di transfer di kirimkan lagi ke Akun OVO dengan nomor 085609020753 atas nama ISWANI sebesar Rp. 10.000.000,- dan satu akun OVO lain sebesar Rp. 3.000.000,- kemudian uang hasil tersebut di bagi menjadi dua oleh Saksi ISWANI bin SANUSI (alm) kurang lebih Saksi mendapatkan Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan dan Saksi RENO YULENSI juga mendapatkan Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut gunakan untuk membayar hutang dan kehidupan sehari-hari;

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- Bahwa Terdakwa menjual rekening tersebut melalui calo/ admin grup WA. *M.KING STORE* yang bertransaksi melalui chat pribadi ke admin /calo tersebut, Terdakwa menjual dengan cara kesepakatan, antara Terdakwa dengan calo/admin pengguna nomor WA 0881027281741, bahwa jika sudah login m-banking BNI maka Terdakwa akan di transfer uang penjualan rekening Terdakwa. Untuk caranya mendaftarkan rekening baru yaitu dengan mendownload aplikasi BNI Mobile banking, Terdakwa melakukan registrasi di antaranya, nomor HP, EMAIL (untuk nomor hp dan email yang Terdakwa gunakan adalah 082184337200 dan [pemaspemas101@gmail.com](mailto:pemaspemas101@gmail.com) dan dari itu adalah nomor yang kemudian yang di berikan atau di serahkan ke calo/admin kingstore dengan nomor WA WA 0881027281741 kemudian meminta OTP ke nomor yang terdaftar setelah di berikan otp oleh calo, Terdakwa masuk kembali kemudian membuat user id secara bebas dan pin di arahkan oleh calo, kemudian Terdakwa memverifikasi KTP serta identitas lengkap termasuk nama ibu, setelah itu rekening tersebut sudah jadi dan langsung di kuasai oleh pengguna nomor 082184337200. Terdakwa menerima uang dari pengguna nomor wa 0881027281741 alias calo Terdakwa mendapatkan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Rp.80.000, kemudian yang kedua sebesar Rp. 100.000,- Bahwa uang hasil saya menjual rekening tersebut adalah untuk kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi NABILA FANESSA binti NAZIE A. KADIR mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 56 ayat (1) KUHP jo Pasal 85 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2011 tentang Tranfer Dana;***

**ATAU KETIGA :**

Bahwa Terdakwa RIZKI DARMAWAN bin UMAR (alm), pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Juli 2023 bertempat di sebuah rumah Cluster Satria, Jl. Griya Satria B 13 – 14 Kec. Medono, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, Penerima yang dengan sengaja menerima atau menampung, baik untuk diri sendiri maupun untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, suatu Dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari Perintah Transfer Dana yang dibuat secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, Saksi RENO YULENSI Bin ISWANI membeli **File Apk Undangan Pernikahan secara online** dari seseorang yang dikenalnya bernama sdr. ASEK melalui WhatsApp di nomor +62895323300446 seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan syarat harus terkoneksi dengan aplikasi telegram. Tujuan Saksi RENO YULENSI Bin ISWANI membeli File Apk Undangan Pernikahan tersebut adalah untuk mengambil alih akun WhatsApp milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. Selanjutnya Saksi RENO YULENSI Bin ISWANI memberikan nomor handphone miliknya yang terkoneksi dengan aplikasi telegram yaitu 082181877925 untuk menerima kode OTP yang akan digunakan untuk mengaktifkan akun whatsapp milik orang pada perangkat lain. Setelah mendapatkan File Apk Undangan Pernikahan tersebut, kemudian Saksi ISWANI Bin SANUSI dan Saksi RENO YULENSI Bin ISWANI membuat rencana untuk mendapatkan uang dari orang lain dengan cara berpura-pura meminjam uang, menggunakan akun WhatsApp milik orang lain yang telah diambil alih. Untuk melaksanakan rencana tersebut, kemudian membagi tugas yaitu Saksi RENO YULENSI Bin ISWANI bertugas untuk mengirimkan **File Apk Undangan Pernikahan** dan mengambil alih akun whatsapp milik orang lain serta menyiapkan nomor rekening untuk menampung atau menerima uang, sedangkan Saksi ISWANI Bin SANUSI bertugas mengirim pesan seolah-olah dari pemilik akun sebenarnya, yang berisi permintaan bantuan dengan modus meminjam uang;
- Bahwa Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) terdapat Nomor Handphone 08158751157 yang selama ini digunakan untuk menerima aduan masyarakat Jawa Tengah, bahwa nomor tersebut juga di gunakan oleh Kapolda Jawa Tengah yaitu bapak Drs. Ahmad Lutfi untuk menjawab setiap aduan maupun laporan serta mendapatkan informasi namun saat itu tidak bisa di gunakan sebagai sarana komunikasi. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib saat Saksi NABILA FANESSA binti NAZIE A. KADIR berada dirumahnya beralamat di Cluster Satria, Jl. Griya Satria B 13 – 14 Kec. Medono, Kota Pekalongan mendapatkan telepon dari nomor 08158751157 tersebut, namun saat itu tidak sempat terangkat/misscall. Kemudian sekira pukul

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.03 Wib nomor 08158751157 tersebut mengirimkan pesan Whattapp (WA) dengan percakapan sebagai berikut :

- Bisa mintak tolong
- Saya kan mau transfer ke saudara tapi pada intinya lagi error bisa bantu nggak
- 3 juta
- ke no rek: Bank BNI Rekening : 1785360916 An : RIZKI DARMAWAN
- nanti malam saya transfer balik

Kemudian Saksi NABILA FANESSA binti NAZIE A. KADIR melakukan transfer sejumlah uang Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), lalu nomor 08158751157 melakukan percakapan lagi :

- bisa minta tolong lagi
- transfer ke rekening yg sama senilai 10 juta
- nanti saya transfer sekalian

dan kemudian Saksi NABILA FANESSA binti NAZIE A. KADIR melakukan transfer kembali senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) menggunakan mobile banking, lalu nomor 08158751157 membalas percakapan :

- bisa minta tolong lagi 20 juta.

Namun Saksi korban NABILA FANESSA binti NAZIE A. KADIR tidak menjawab percakapan tersebut, Saksi NABILA FANESSA binti NAZIE A. KADIR merasa curiga atas percakapan tersebut dan kemudian bertanya kepada ADC (ajudan) pak Luthfi yaitu sdr. TIGOR melalui chat nomor WA 08122868950 dan dilanjutkan telephon, dari informasi tersebut Saksi NABILA FANESSA binti NAZIE A. KADIR mengetahui bahwa ternyata yang menghubungi dirinya bukanlah Pak Ahmad Luthfi karena nomor 08158751157 sebagaimana dimaksud sedang error atau diduga di Hack/ diambil alih orang tidak dikenal. Bahwa Saksi NABILA FANESSA binti NAZIE A. KADIR mengetahui nomor tersebut karena merupakan nomor Pak Ahmad Luthfi / Kapolda Jawa Tengah dan merupakan rekan usaha/ bisnis yang sudah Saksi NABILA FANESSA binti NAZIE A. KADIR kenal sejak 3 (tiga) tahun lalu, dari kejadian tersebut kerugian yang alami totalnya adalah Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) transfer pertama Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan transfer kedua Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening tujuan Bank BNI nomor 1785360916 an.

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIZKI DARMAWAN, yang sebelumnya nomor rekening tersebut tidak kenal oleh Saksi NABILA FANESSA binti NAZIE A. KADIR;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023, Saksi RENO YULENSI Bin ISWANI menggunakan Handphone merk Vivo V27 warna hitam dengan SIM 1 Provider Telkomsel nomor 082181877925 dan SIM 2 provider Indosat nomor 085236820481, dengan nomor Imei 1: 862837069232975, Imei 2 : 862837069232967 melalui akun whatsapp nomor 08562880013 mengirimkan File Apk Undangan Pernikahan ke nomor WhatsApp +628158751157 yang diperolehnya dari salah satu grup dalam akun WhatsApp nomor 08562880013 yang telah diambil alih sebelumnya. Setelah pemilik akun WhatsApp +628158751157 menerima dan membuka File Apk Undangan Pernikahan tersebut, kemudian Terdakwa RENO YULENSI Bin ISWANI menerima notifikasi berupa sms yang berisi KONFIRMASI\_NAMA\_ANDA dan selanjutnya akun whatsapp dengan +628158751157 dapat diambil alih. Sebelum mengaktifkan akun yang telah diambil alih tersebut, Saksi RENO YULENSI Bin ISWANI terlebih dahulu menyiapkan nomor rekening yang akan digunakan oleh para Terdakwa untuk menampung atau menerima uang milik orang lain. Selanjutnya Saksi RENO YULENSI Bin ISWANI membeli rekening BNI atas nama RIZKI DARMAWAN dengan nomor rekening 178530916 secara online kepada Saksi HIDAYAT AINUR RISKI (dalam berkas perkara terpisah/Splitsing) melalui WhatsApp di nomor +6288102728171, seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Untuk pembuatan rekening tersebut, Saksi RENO YULENSI Bin ISWANI memberikan data berupa nomor handphone 082184337200 dengan tujuan agar Saksi RENO YULENSI Bin ISWANI dapat mengoperasikan rekening yang telah dibeli tersebut melalui Aplikasi Mobile Banking BNI yang didownload di Handphone merk Vivo V27 warna hitam dengan nomor Imei 1 862837069232975, Imei 2 862837069232967 miliknya;

- Bahwa uang yang di transfer oleh pengguna WA 081932160001 atau milik Saksi NABILA FANESSA binti NAZIE A. KADIR sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), oleh Saksi ISWANI bin SANUSI (alm) ditujukan ke rekening BNI a.n RIZKI DARMAWAN norek 1785360916 sesuai arahan dari Saksi RENO YULENSI yang kemudian setelah uang tersebut di transfer di kirimkan lagi ke Akun OVO dengan nomor 085609020753 atas nama ISWANI sebesar Rp. 10.000.000,- dan satu akun OVO lain sebesar Rp. 3.000.000,- kemudian uang hasil tersebut di



bagi menjadi dua oleh Saksi ISWANI bin SANUSI (alm) kurang lebih Saksi mendapatkan Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan dan Saksi RENO YULENSI juga mendapatkan Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), uang tersebut gunakan untuk membayar hutang dan kehidupan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa menjual rekening tersebut melalui calo/ admin grup WA. *M.KING STORE* yang bertransaksi melalui chat pribadi ke admin /calo tersebut, Terdakwa menjual dengan cara kesepakatan, antara Terdakwa dengan calo/admin pengguna nomor WA 0881027281741, bahwa jika sudah login m-banking BNI maka Terdakwa akan di transfer uang penjualan rekening Terdakwa. Untuk caranya mendaftarkan rekening baru yaitu dengan mendownload aplikasi BNI Mobile banking, Terdakwa melakukan registrasi di antaranya, nomor HP, EMAIL (untuk nomor hp dan email yang Terdakwa gunakan adalah 082184337200 dan [pemaspemas101@gmail.com](mailto:pemaspemas101@gmail.com)) dan dari itu adalah nomor yang kemudian yang di berikan atau di serahkan ke calo/admin kingstore dengan nomor WA WA 0881027281741 kemudian meminta OTP ke nomor yang terdaftar setelah di berikan otp oleh calo, Terdakwa masuk kembali kemudian membuat user id secara bebas dan pin di arahkan oleh calo, kemudian Terdakwa memverifikasi KTP serta identitas lengkap termasuk nama ibu, setelah itu rekening tersebut sudah jadi dan langsung di kuasai oleh pengguna nomor 082184337200. Terdakwa menerima uang dari pengguna nomor wa 0881027281741 alias calo Terdakwa mendapatkannya sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Rp.80.000, kemudian yang kedua sebesar Rp. 100.000,- Bahwa uang hasil saya menjual rekening tersebut adalah untuk kebutuhan sehari – hari;

- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi NABILA FANESSA binti NAZIE A. KADIR mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 56 ayat (1) KUHP jo Pasal 82 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2011 tentang Transfer Dana;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:



1. **Saksi NABILA FANESSA Binti NAZIE A. KADIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengalami peristiwa ditipu oleh orang yang mengaku Bapak Lutfi yang menghubungi Saksi melalui telepon dan kemudian chat melalui WhatsApp meminta Saksi melakukan transfer uang ke rekening orang yang ditunjuknya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 pukul 15.00 Wib Nomor whatsapp Sdr. Ahmad Luthfi (08158751157) menghubungi Saksi tapi tidak terangkat oleh Saksi. Pada pukul 15.03 Wib nomor whatsapp 08158751157 yang selama ini Saksi ketahui merupakan nomor Sdr. Ahmad Luthfi wa Saksi dengan berbunyi :

"Bisa minta tolong"

"Saya kan mau transfer ke saudara tapi pada intinya lagi error bisa bantu nggak"

"3 juta"

"ke no rek: Bank BNI Rekening : 1785360916 An : RIZKI DARMAWAN"

"nanti malam Saksi transfer balik"

Kemudian Saksi melakukan transfer sejumlah uang 3 juta, lalu nomor Sdr. Ahmad Luthfi mengatakan :

"bisa minta tolong lagi"

"transfer ke rekening yg sama senilai 10 juta"

"nanti Saksi transfer sekalian"

Kemudian Saksi melakukan transfer kembali senilai 10 juta, lalu nomor Sdr. Ahmad Luthfi membalas :

"bisa minta tolong lagi 20 juta"

Saksi mulai curiga dan menghubungi Adc Kapolda melalui Chat WhatsApp kemudian Adc Kapolda (an. Sdr. Tigor) menelpon Saksi dengan menceritakan kejadian bahwa HP bapak Kapolda sedang dihack;

- Bahwa Nomor whatsapp tersebut merupakan nomor whatsapp milik Sdr. Ahmad Luthfi yang Saksi kenal sebagai Kapolda Jawa Tengah dan



merupakan rekan usaha/ bisnis yang sudah Saksi kenal sejak 3 tahun lalu;

- Bahwa saat menerima telephone dan Chat dari pengguna nomor whatsapp 08158751157 pada tanggal 24 Juli 2023 pukul 15.00 WIB dan 15.03 WIB tersebut Saksi sedang berada dirumah domisili Saksi di Cluster Satria, Jl. Griya Satria B 13 – 14 Kec. Medono Kota Pekalongan;
- Bahwa Saksi dan pengguna nomor whatsapp 08158751157 berkomunikasi hanya melalui pesan Whatsapp saja, Saksi telephone tetapi yang bersangkutan tidak mau mengangkat panggilan whatsapp Saksi, mungkin pengguna nomor whatsapp 08158751157 tersebut tahu jika komunikasi melalui panggilan whatsapp Saksi akan tahu kebohongan pelaku dengan menggunakan nomor whatsapp 08158751157 milik Sdr. Ahmad Luthfi;
- Bahwa awalnya Saksi curiga bahwa Saksi kena tipu atau dibohongi, Saksi kemudian bertanya kepada ADC Sdr. Ahmad Luthfi atas nama Sdr. Tigor melalui Chat nomor WA 08122868950 dan dilanjutkan telephon, disitulah Saksi mengetahui bahwa ternyata yang menghubungi Saksi bukanlah Sdr. Ahmad Luthfi karena nomor HP nya sedang error dan diduga di Hack oleh orang tidak dikenal;
- Bahwa kerugian Saksi totalnya adalah Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) Saksi transfer pertama Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan transfer kedua Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pelaku meminta Saksi untuk mentransfer uang ke rekening tujuan Bank BNI nomor 1785360916 an. RIZKI DARMAWAN yang Saksi tidak kenal, Saksi melakukannya dan percaya karena yang meminta tolong Saksi kira Sdr. Ahmad Luthfi dan awalnya Saksi tidak curiga;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi ISWANI Bin SANUSI (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti telah melakukan tindak pidana ilegal akses, penggunaan akun Whatsapp milik orang lain dan digunakan dengan alasan untuk meminjam sejumlah uang melalui pesan Whatsapp yang sebelumnya akun Whatsapp diambil alih/di akusisi secara sepihak dengan cara mengirimkan Apk (aplikasi) Undangan Pernikahan kepada calon korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Apk Undangan pernikahan tersebut adalah aplikasi malware yang nantinya jika di install oleh korban yang menekan apk undangan pernikahan tersebut maka Whatsapp beserta notifikasi sms akan terambil alih / akusisi sementara oleh penyebar apk undangan pernikahan tersebut, untuk cara pengeoperasiannya dengan cara dikirimkan melalui pesan Whatsapp ke beberapa pengguna Whatsapp dan cara kerja dari aplikasi tersebut adalah apabila pengguna Whatsapp tersebut menerima dan melakukan klik pada Apk yang dikirim maka akun Whatsapp target/calon korban dapat kita ambil alih, dan dari situ Saksi dapat melakukan komunikasi dengan beberapa contact Whatsapp yang disimpan oleh target/korban yang telah diambil alih akun Whatsapp nya, selanjutnya mengirimkan pesan Whatsapp berpura-pura menjadi pengguna whatsapp yang telah di hack itu dan meminjam sejumlah uang kepada korban yang bisa di mintai uang dan dikirimkan di nomor rekening yang telah disediakan diantaranya rekening dari Bank BNI, dengan jumlah nominal yang berbeda kisaran Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan setelah sejumlah uang tersebut di kirimkan ke rekening yang telah disediakan selanjutnya dana di pindahkan melalui online keakun OVO;
- Bahwa Saksi mendapatkan apk undangan pernikahan dari Saksi RENO YULENSI anak kandung Saksi yang pertama dan untuk cara menggunakannya yang Saksi tahu adalah saat Saksi mendapatkan nomor whatsapp kemudian Saksi meloginkan nomor whatsapp yang di berikan RENO tersebut kemudian Saksi menunggu ada yang chat whatsapp yang Saksi loginkan tersebut jika ada yang whatsapp maka Saksi akan balas dan berpura-pura seolah-olah menjadi pemilik whatsapp tersebut dan meminjam sejumlah uang kepada korban dengan alasan m-banking Saksi eror setelah itu Saksi memberikan nomor rekening penampung sementara agar korban transfer ke rekening tersebut dan itu di lakukan berulang kali hingga korban

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyadari bahwa yang sedang meminjam uang tersebut bukanlah pemilik Whatsapp aslinya;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pengguna WA 081932160001 atas nama Nabila Fanessa dan pengguna WA 08158751157;
- Bahwa nomor whatsapp 08158751157 hanya Saksi gunakan pada tanggal 24 Juli 2023 dan kurang lebih Saksi kuasai hanya mulai Jam 15.00 hingga 17.00 WIB, karena setelah pukul 17.00 WIB Saksi sudah tidak mengakses kemungkinan pemilik nomor whatsapp 08158751157 menyadari bahwa whatsappnya sudah dihack;
- Bahwa Saksi mendapatkan nomor +628158751157 untuk login WA yang akan diambil alih/hack Saksi dapatkan dari Saksi RENO termasuk OTP (ONE TIME PASSWORD) Saksi dapatkan juga dari Saksi RENO;
- Bahwa yang melakukan transfer hanya pengguna WA dengan nomor 081932160001 selain itu tidak ada, karena pada tanggal 24 Juli 2023 pukul 17.00 WIB WA dengan nomor +628158751157 sudah ke log out dan tidak bisa Saksi gunakan lagi;
- Bahwa Saksi sempat melakukan screenshot terhadap kontak dari grup-grup yang di ikuti oleh pengguna asli +628158751157 screenshot tersebut tersimpan di gallery HP Saksi dan rencananya akan Saksi gunakan untuk menyebar APK undangan lagi dengan cara menulis kembali nomor-nomor yang terscreenshot tersebut;
- Bahwa uang yang ditransfer oleh pengguna WA 081932160001 adalah sebesar Rp13.000.000,- dimana uang tersebut awalnya Saksi tujukan ke rekening BNI a.n RIZKI DARMAWAN norek 1785360916 sesuai arahan dari Saksi RENO yang kemudian setelah uang tersebut ditransfer dikirimkan lagi ke AKUN OVO dengan nomor 085609020753 atas nama Saksi sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 1 akun OVO sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) lagi tetapi yang tahu Saksi RENO. Transfer ke akun OVO tersebut dilakukan oleh Saksi RENO dan uang hasil tersebut di bagi kami berdua kurang lebih Saksi mendapatkan Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi RENO anak Saksi juga mendapatkan Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) uang yang Saksi dapat Saksi gunakan untuk membayar hutang dan kehidupan sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana rekening BNI atasnama Terdakwa RIZKI DARMAWAN norek 1785360916. Saksi hanya diperintahkan oleh Saksi RENO bahwa jika korban akan transfer di arahkan ke rekening



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNI a.n RIZKI DARMAWAN no rek 1785360916 tersebut, dan Saksi tidak kenal pemilik rekening tersebut;

- Bahwa Saksi melakukan kegiatan seolah-olah menjadi pemilik whatsapp 08158751157 pada tanggal 24 Juli 2023 saat Saksi sedang berada di rumah Saksi di Dusun II Rt 002/003 Kel/Desa kayuara, Kec. Tulung Selapan, Kab. Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan;
- Bahwa akun OVO dengan nomor 085609020753 atas nama ISWANI adalah milik Saksi dan terpasang di HP Saksi VIVO Y33S warna Abu-abu untuk satu akun OVO lagi Saksi tidak tahu karena Saksi hanya di beritahu oleh Saksi RENO untuk transfer ke OVO yang satunya atas nama siapa Saksi tidak tahu dan untuk cara mengambilnya melalui BRI link di daerah Kec. Tulung Selapan Kab. Ogan Komering Ilir untuk yang mencairkan adalah Saksi sendiri;
- Bahwa cara mengoperasikan akun whatsapp nomor +628158751157 setelah Saksi login whatsapp dan mendapatkan otp dari Saksi RENO menunggu ada yang melakukan chat secara pribadi ataupun grup kepada nomor tersebut (karena jika Saksi chat yang pertama whatsapp yang Saksi ambil alih akan terlog out tiba-tiba) setelah mendapatkan chat dari kontak / teman dari wa yang Saksi ambil alih /hack tersebut untuk whatsapp +628158751157 kebetulan pengguna WA 081932160001 Wa ke nomor whatsapp +628158751157 dari situlah Saksi chat mengatakan meminjam uang karena alasan m-banking Saksi eror setelah itu korban wa 081932160001 percaya kemudian melakukan transfer ke rekening BNI tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan kegiatan mengambil alih whatsapp +628158751157 kemudian digunakan untuk meminta uang seolah-olah pengguna whatsapp +628158751157 yang meminta uang tersebut bersama dengan Saksi RENO YULENSI anak kandung Saksi, untuk yang Saksi lakukan Saksi seolah olah pengguna WA +628158751157 karena WA sudah Saksi ambil alih / hack dan meminjam sejumlah uang kepada pengguna WA 081932160001 dengan alasan m-banking eror dan untuk pencairan uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh jutua rupiha) dan untuk Saksi RENO tugasnya menyebar APK undangan nikah, mencari Nomor-nomor wa yang bisa diambil alih / dihack, mencari atau membeli rekening penampung dan menguasainya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Apk Undangan Pernikahan tersebut didapatkan, karena Saksi hanya menjalankan tugas untuk

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Pkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan pesan melalui Whatsapp ke beberapa pengguna Whatsapp oleh Saksi RENO;

- Bahwa Saksi RENO anak pertama Saksi yang tinggal di satu Desa dengan Saksi di Desa Kayuara hanya berbeda RT/RW;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Saksi RENO mendapatkan Apk Undangan Aplikasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak sempat melakukan penyebaran apk undangan nikah menggunakan nomor WA 08158751157, tetapi saat Saksi menggunakan untuk menyebarkan apk undangan nikah Saksi menyebarkan menggunakan nomor lain (lupa nomor WA nya) dan Saksi kirimkan dari teman teman yang tergabung dalam grup wa 08158751157 yang sempat Saksi screenshot;
- Bahwa terkait dengan bukti ada beberapa yang telah terhapus dan ada beberapa yang masih terdapat di HP yang Saksi gunakan, bahwa HP tersebut merupakan perangkat yang Saksi gunakan yaitu Hp merk HP Vivo Y33s warna abu-abu IMEI1 868370053431217 IMEI2 868370053431209 DENGAN SIM1 085609020573 SIM2 082181877922;
- Bahwa Saksi mulai menyebarkan Apk undangan pernikahan dan menjadi seolah-olah pemilik Whatsapp yang telah Saksi ambil alih Whatsappnya pada tanggal 23 Juli 2023 hingga terakhir pada tanggal 29 Juli 2023. Saksi baru melakukan kegiatan meminta uang dengan alasan meminjam tersebut pada tanggal 24 Juli 2023 menggunakan Whatsapp nomor 08158751157 dan nomor tersebut hanya dapat digunakan rentang waktu 15.00 hingga 17.00 WIB setelah itu nomor Whatsapp tersebut logout sendiri dan sudah tidak dapat Saksi gunakan lagi untuk meminta uang menggunakan nomor whatsapp 08158751157;
- Bahwa menurut Saksi kegiatan yang Saksi lakukan adalah tidak benar karena melakukan penipuan dengan cara mengambil alih akun Whatsapp dan mengambil keuntungan dengan cara meminjam sejumlah uang dengan meyakinkan bahwa seolah-olah Saksi adalah pengguna asli dari akun whatsapp yang telah Saksi ambil alih tersebut;
- Bahwa Saksi mengaku seolah olah pemilik nomor wa 08158751157 karena nomor WA tersebut sedang dalam kekuasaan/Saksi kendalikan/ Saksi kuasai dan Saksi ingin memanfaatkan untuk mendapatkan uang dengan cara seolah-olah pemilik nomor tersebut melakukan

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



peminjaman uang dengan alasan seolah-olah pemilik nomor WA tersebut m-bankingnya sedang error;

- Bahwa untuk alasan m-banking eror Saksi hanya merekayasa agar korban 081932160001 mau mentransferkan sejumlah uang kepada Saksi yang saat itu menguasai / mengendalikan / menggunakan nomor WA 08158751157;
- Bahwa Saksi merekayasa hal tersebut karena Saksi mencari celah bagaimana cara Saksi bisa mendapatkan uang dari pengguna wa 081932160001 tanpa langsung di sadari oleh korban bahwa nomor wa 08158751157 sedang Saksi hack/ambil alih, untuk alasan, maksud dan tujuan merekayasa hal tersebut agar korban percaya bahwa pemilik 08158751157 sedang mengalami m-banking eror dan mau memberikan sejumlah uang;
- Bahwa pada saat Saksi meminta uang melalui whatsapp agar ditransfer ke rekening BNI atasnama RIZKI DARMAWAN nomor rekening 1785360916 alasannya adalah mengikuti penjelasan yang diberikan Saksi RENO untuk penampungan uang menggunakan rekening BNI atasnama RIZKI DARMAWAN nomor rekening 1785360916;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi RENO YULENSI BIN ISWANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2023 Whatsapp yang terakhir yang Saksi gunakan dan Saksi ambil alih akun Whatsapp nya adalah nomor 0815751157, dan terdapat notifikasi yang masuk bahwa nomor tersebut telah membuka dan klik apk yang Saksi kirimkan melalui Whatsapp;
- Bahwa Saksi menggunakan Hp yang sudah terinstal aplikasi Whatsapp yang sudah aktif untuk digunakan selanjutnya Saksi mengirimkan Apk Undangan Pernikahan kepengguna Whatsapp dengan nomor +628158751157 setelah pengguna Whatsapp tersebut membuka dan klik apk tersebut notifikasi muncul, selanjutnya nomor +628158751157 di aktifkan ke perangkat Hp yang digunakan oleh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ISWANI dengan memasukkan kode OTP melalui kirim SMS, dan kode OTP tersebut masuk ke bot telegram nomor 082181877925, setelah memasukkan kode OTP tersebut akun Whatsapp nomor +628158751157 aktif dan dapat digunakan;

- Bahwa perangkat yang Saksi gunakan untuk mengaktifkan Whatsapp nomor +628158751157 yang telah diambil alih tersebut menggunakan perangkat / HP milik ayah Saksi yang bernama Saksi ISWANI;

- Bahwa Nomor rekening yang Saksi dapatkan dengan cara membeli melalui online komunikasi Whatsapp nomor +6288102728171 (milik Saksi HIDAYAT);

- Bahwa File Apk Undangan Pernikahan Saksi dapatkan dengan cara membeli melalui online komunikasi whatsapp nomor +62895323300446 dari teman Saksi yang bernama Sdr. ASEK dengan harga Rp500.000, (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pengguna Whatsapp nomor +6288102728171 (milik Saksi HIDAYAT) dan Saksi sudah menggunakan 3 (tiga) rekening yang Saksi beli dari pengguna Whatsapp tersebut di antaranya 2 (dua) Rekening Bank BRI dan 1 (satu) rekening Bank BNI dengan harga Rp300.000, (tiga ratus ribu rupiah) yang dibayar transfer melalui OVO yang Saksi gunakan ke rekening Bank NEO (tidak ingat atas nama siapa);

- Bahwa file Apk Undangan Pernikahan tersebut hanya dapat digunakan untuk mengambil alih akun Whatsapp milik orang lain untuk di aktifkan keperangkat lain;

- Bahwa sebelumnya Saksi mengambil alih akun Whatsapp nomor 08562880013 dengan cara kirim apk melalui Whatsapp, setelah Saksi ambil alih Saksi membuka group Whatsapp yang berada di Whatsapp nomor 08562880013 dan terdapat Whatsapp nomor +628158751157 (Sdr. Lutfi) yang selanjutnya Saksi kirim apk melalui Whatsapp;

- Bahwa Saksi mengirimkan apk ke Whatsapp nomor +628158751157 (Sdr. Lutfi) menggunakan Whatsapp nomor 08562880013 tersebut pada tanggal 21 Juli 2023 dan sudah ada notifikasi bahwa Whatsapp nomor +628158751157 sudah buka dan klik apk yang Saksi kirim, namun Saksi baru mengambil alih akun Whatsapp nomor +628158751157 tersebut pada tanggal 24 Juli 2023;

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menguasai whatsapp nomor +628158751157 hanya pada tanggal 24 Juli 2023 di Hp yang digunakan oleh ayah Saksi (Saksi ISWANI) dikarenakan Hp yang Saksi gunakan aplikasi Whatsapp sudah Saksi gunakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa saja setelah Whatsapp nomor +628158751157 tersebut aktif di Hp milik Saksi ISWANI, yang kemudian Saksi ISWANI meminta nomor rekening dan Saksi berikan rekening Bank BNI nomor 1785360916 a.n. RIZKI DARMAWAN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa rekening Bank BNI nomor 1785360916 a.n. RIZKI DARMAWAN yang Saksi berikan, namun setelah itu Saksi ISWANI menyuruh Saksi untuk mengecek rekening tersebut dan setelah Saksi cek terdapat uang masuk sejumlah Rp13.000.000, (tiga belas juta rupiah), yang menurut penjelasan ayah Saksi dikirim dari pengguna Whatsapp 081932160001 (Saksi NABILA FANESA) yang mengirimkan pesan ke Whatsapp nomor +628158751157 yang aktif di Hp milik Saksi ISWANI dan oleh Saksi ISWANI dikirim pesan meminjam sejumlah uang untuk dikirim ke rekening Bank BNI nomor 1785360916 a.n. RIZKI DARMAWAN;
- Bahwa Whatsapp dengan nomor yang +628158751157 yang pada saat itu akun tersebut telah Saksi ambil alih yang kemudian di aktifkan di perangkat lain di Hp yang digunakan oleh Saksi ISWANI dalam capture percakapan tersebut pengguna Whatsapp yang tidak Saksi kenal telah mengirimkan sejumlah uang Rp13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) yang dikirim melalui transfer sebanyak 2 (dua) kali Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ke bank BNI rekening 1785360916 a.n. RIZKI DARMAWAN, bahwa rekening tersebut yang Saksi beli dari pengguna Whatsapp nomor +6288102728171 yakni Saksi HIDAYAT;
- Bahwa uang tersebut Saksi bagi dengan Saksi ISWANI dan Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, bahwa uang yang terdapat di rekening BNI selanjutnya di pindahkan ke OVO milik Saksi ISWANI yang selanjutnya oleh Saksi ISWANI di tukarkan di BRI Link yang berada di Tulung Selapan;
- Bahwa yang memindahkan uang sejumlah Rp13.00.000,(tiga belas juta rupiah) dari rekening BNI ke OVO milik Saksi ISWANI adalah Saksi melalui M Banking Bank BNI melalui Hp yang Saksi gunakan di HP

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk VIVO V27 untuk aplikasi nya masih ada namun sudah logout dan hapus data sehingga Saksi tidak dapat login lagi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi HIDAYAT AINUR RIZKI BIN SUHAERI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa ada orang yang membutuhkan nomor rekening Bank, Akun E-Walet dengan alasan untuk bermain slot Judi dan ada juga orang yang butuh duit dengan cara menjual rekening atas nama dirinya dan memberikan kode OTP agar rekening nya bisa dimanfaatkan oleh orang yang membutuhkan dengan cara membeli;
- Bahwa dari penjual umumnya dihargai Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) per rekening dan pembelinya membayar Rp200.000,-(dua ratus ribu rupiah) hingga Rp300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), disinilah kemudian Saksi menganggapnya peluang dan berbisnis mempertemukan pembeli dan penjual sehingga Saksi memperoleh keuntungan sebagai makelar atau calo;
- Bahwa awalnya Saksi diundang oleh orang lain masuk ke grup WA atas nama "PROYEK CRYPTO" dan Saksi dijadikan admin grup, selanjutnya grup tersebut Saksi ganti nama menjadi "MKingStore";
- Bahwa kami berkomunikasi dengan pengguna nomor whatsapp 085846876595 (Terdakwa) melalui Chat whatsapp dan telephon whatsapp, Saksi dan Terdakwa satu grup "MKingStore" dan juga Chat Pribadi, Saksi menggunakan Nomor whatsapp 0881027281741;
- Bahwa awalnya Saksi kirim chat ke grup WA "MKingStore" kalimat "Need BNI", kemudian dalam hitungan menit saja pengguna nomor WA 085846876595 (Terdakwa) tersebut japri ke Saksi (Nomor WA 0881027281741) dengan kalimat "Masih butuh BNI kah, ini masih ada BNI Fresh laki-laki dan aman KYC", kemudian Terdakwa tanya "Berapa" dan Saksi jawab "100", dan dijawab oleh Terdakwa Gas;
- Bahwa selanjutnya Saksi berikan email dan nomer telephone pembeli untuk digunakan oleh pengguna nomor WA 085846876595 (Terdakwa) sebagai persyaratan pembuatan rekening Bank BNI;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pembuatan rekening tersebut Saksi rutin berkomunikasi antara Saksi dengan penjual dan Saksi dengan pembeli terkait kode OTP dan PIN/ Password, nomor kartu dan Nomor rekening serta user ID;
- Bahwa setelah pembuatan Rekening selesai dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan kepada Saksi berupa Screenshoot nomor rekening yang sudah jadi, nomor rekening Virtual, nomor kartu Virtual BNI, user ID, photo KTP pengguna nomor WA 085846876595, disitu Saksi ketahui Terdakwa bernama RIZKI;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengirim rekening Dana untuk tujuan agar Saksi kirim uang dan sudah Saksi kirim uang senilai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selang sehari Saksi dihubungi oleh pembeli yang marah-marah ke Saksi dengan mengatakan yang intinya rekening baru kok sudah rusak, sebagai tanggung jawab Saksi kemudian Saksi telepon kepada Terdakwa dan minta penjelasan, Terdakwa selaku pengguna nomor WA 085846876595 kemudian ke Bank BNI untuk meminta penjelasan dan mengurus agar rekening normal kembali, saat itu Terdakwa meminta tambah uang untuk biaya urus rekening di Bank BNI dan Saksi transfer ke rekening Dana sesuai yang diminta oleh terdakawa Rp80.000,-(delapan puluh ribu rupiah), setelahnya Saksi loss contact karena Terdakwa meminta nomer pembeli secara langsung dan Saksi berikan nomor pembeli;
- Bahwa selanjutnya Saksi berikan email dan nomer telephone pembeli untuk digunakan oleh pengguna nomor WA 085846876595 sebagai persyaratan pembuatan rekening Bank BNI;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN PkI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rekening yang Terdakwa buat adalah rekening bank BNI dengan nomor rekening 1785360916 a.n RIZKI DARMAWAN, rekening tersebut Terdakwa buat pada hari senin Tanggal 24 Juli 2023 dan di buat kira-kira pukul 10.58 wib dan Terdakwa membuat rekening tersebut di rumah Terdakwa di Kp. Lebak RT/RW 03/02 Desa Pasirwangi, Kec. Pasir Wangi, Kab. Garut dan Terdakwa membuat menggunakan handphone Terdakwa vivo 1820 warna merah imei 1 862516044790170, imei 2 862516044790162 karena pembuatanya online;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat rekening adalah untuk Terdakwa jual karena Terdakwa membutuhkan uang untuk hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menjual rekening tersebut melalui calo/ admin grup wa M.KING STORE yang bertransaksi melalui chat pribadi ke admin /calo tersebut Terdakwa menjual dengan cara kesepakatan ,antara Terdakwa dengan calo/admin pengguna nomor WA0881027281741, bahwa jika Terdakwa sudah login m banking BNI maka Terdakwa akan di transfer uang penjualan rekening Terdakwa dan Terdakwa dapat menunjukan percakapan Terdakwa dengan calo/ admin grup wa M.KING STORE pengguna nomor WA 0881027281741 (milik Saksi Hidayat Ainur);
- Bahwa Terdakwa mendownload aplikasi BNI Mobile banking kemudian Terdakwa mendaftar rekening baru, kemudian Terdakwa melakukan registrasi diantaranya, nomor HP, EMAIL (untuk nomor hp dan email yang Terdakwa gunakan adalah 082184337200 dan [pemaspemas101@gmail.com](mailto:pemaspemas101@gmail.com)) itu adalah nomor dari buyer dan email dari buyer yang diberikan oleh calo/admin kingstore dengan nomor WA 0881027281741 kemudian memilih debit BNI Taplus muda, kemudian meminta OTP ke nomor yang terdaftar setelah di berikan otp oleh calo Terdakwa masuk kembali kemudian membuat user id secara bebas dan pin diarah kan oleh calo (Terdakwa screenshot dan Terdakwa kirimkan ke calo/admin grup king store), kemudian Terdakwa memverifikasi ktp serta identitas lengkap termasuk nama ibu, setelah itu rekening tersebut sudah jadi dan langsung di kuasai oleh pengguna nomor 082184337200 yang menurut pengakuan dari calo/admin m-king store dengan nomor WA0881027281741 nomor tersebut adalah nomor buyer (pembeli rekening bni Terdakwa);
- Bahwa awal mulanya Terdakwa ikut gabung ke dalam grup facebook jual beli dana premium yang kemudian Terdakwa menekan link yang

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tercantum di facebook tersebut dan tergabung kedalam grup WA MARKET KYC INDONESIA kemudian ada link Terdakwa masuk lagi ke grup KYC ALL BANK kemudian ada chat di dalam grup yang membutuhkan rekening bri, kemudian Terdakwa chat secara pribadi terhadap yang membutuhkan rekening bri tersebut dengan nomor WA 081259257191 setelah Terdakwa mencoba membuat rekening bank BRI ternyata gagal kemudian Terdakwa di arahkan kepada buyer dari yang membutuhkan rekening bri tersebut yaitu admin grup m-king store dengan nomor WA 0881027281741, kemudian setelah Terdakwa chat pribadi dengan admin m-king store Terdakwa di arahkan untuk membuat rekening BNI dan terjadilah pembuatan rekening tersebut pada hari senin 24 Juli 2023;

- Bahwa untuk rekening dan m banking BNI dengan nomor rek 1785360916 a.n RIZKI DARMAWAN sudah tidak bisa dipergunakan oleh pengguna nomor 082184337200 maupun Terdakwa karena berdasarkan keterangan calo yang melakukan telepon kepada Terdakwa pada tanggal 24 Juli 2023 kurang lebih pukul 21.00 wib memberitahu bahwa rekening tersebut tidak bisa digunakan, kemudian pada tanggal 25 Juli 2023 Terdakwa pergi ke kantor bni cab garut untuk mencetak kartu atm kemudian dari pihak bni menerangkan bahwa KTP Terdakwa tidak terbaca dan di minta untuk di betulkan di disdukcapil sehingga proses permintaan kartu ATM tidak bisa, kemudian Terdakwa diarahkan pihak BNI untuk telepon callcenter untuk melakukan pemblokiran untuk mengamankan uang yang berada di rekening tersebut;
- Bahwa untuk menerima uang dari pengguna nomor wa 0881027281741 (Saksi hidayat) Terdakwa mendapatkkan sebanyak 2 kali, yang pertama Rp80.000,0-(delapan puluh ribu rupiah) Terdakwa diberikan uang tersebut dengan alasan pengguna nomor wa 0881027281741 (Saksi hidayat), karena Terdakwa sudah ada usaha untuk membuat rekening BRI yang ahirnya gagal, kemudian yang kedua sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) Terdakwa meminta karena Terdakwa di suruh oleh calo pengguna nomor wa 0881027281741 untuk pergi ke bank BNI cab Garut untuk melakukan perbaikan m- banking dan meminta kartu fisik ATM nya dan uang tersebut di kirimkan ke virtual akun dana 08812237859 yang dimana akun tersebut sudah tidak bisa diakses karena sudah terblokir;
- Bahwa Terdakwa membuat rekening tersebut secara sadar dan tidak dalam paksaan siapapun dan Terdakwa mengerti kalau rekening yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat tersebut nantinya akan digunakan untuk kejahatan atau disalahgunakan;

- Bahwa biasanya jual beli rekening tersebut digunakan untuk menyimpan uang dari hasil perjudian;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual karena Terdakwa di janjikan jika Terdakwa menjual rekening Terdakwa ,Terdakwa akan diberi sejumlah uang untuk fee;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI dengan nomor rekening 1785360916 an. Rizki Darmawan;
- 1 (satu) buah akun facebook an. ROKI GERUNG [https://web.facebook.com/profile.php?id=100087174206205&mbextid=ZWKwl&\\_rdc=1&rdc=1&rdc=1](https://web.facebook.com/profile.php?id=100087174206205&mbextid=ZWKwl&_rdc=1&rdc=1&rdc=1) dengan password (xxxx);
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1820 warna merah dengan nomor IMEI 1 : 8625160447901709, IMEI2:862516044790162 dan terpasang akun whatsapp 085846876595;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah membuat rekening BNI dengan nomor rekening 1785360916 An:RIZKI DARMAWAN yang Terdakwa buat pada hari senin Tanggal 24 Juli 2023 dan di buat kira-kira pukul 10.58 wib dan Terdakwa membuat rekening tersebut dirumah Terdakwa di Kp. Lebak RT/RW 03/02 Desa Pasirwangi, Kec. Pasir Wangi, Kab. Garut dengan menggunakan handphone Terdakwa vivo 1820 warna merah imei 1 862516044790170, imei 2 862516044790162 karena pembuatanya online yang kemudian rekening BNI tersebut dibeli oleh Saksi RENO kemudian di gunakan oleh Saksi ISWANI untuk melakukan penipuan;
- Bahwa benar awal mulanya Terdakwa ikut gabung ke dalam grup facebook jual beli dana premium yang kemudian Terdakwa menekan link yang tercantum di facebook tersebut dan tergabung kedalam grup WA MARKET KYC INDONESIA kemudian ada link Terdakwa masuk lagi ke grup KYC ALL BANK kemudian ada chat di dalam grup yang membutuhkan rekening bri, kemudian Terdakwa chat secara pribadi

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap yang membutuhkan rekening bri tersebut dengan nomor WA 081259257191 setelah Terdakwa mencoba membuat rekening bank BRI ternyata gagal kemudian Terdakwa di arahkan kepada buyer dari yang membutuhkan rekening bri tersebut yaitu admin grup m-king store dengan nomor WA 0881027281741 yakni Saksi HIDAYAT, kemudian setelah Terdakwa chat pribadi dengan admin m-king store atau Saksi HIDAYAT Terdakwa di arahkan untuk membuat rekening BNI dan terjadilah pembuatan rekening tersebut pada hari senin 24 Juli 2023;

- Bahwa benar Terdakwa dalam menjual rekening tersebut dengan melalui calo/ admin grup wa M.KING STORE yang bertransaksi melalui chat pribadi ke admin /calo tersebut Terdakwa menjual dengan cara kesepakatan antara Terdakwa dengan calo/admin pengguna nomor WA 0881027281741, bahwa jika Terdakwa sudah login m banking BNI maka Terdakwa akan di transfer uang penjualan rekening Terdakwa dan Terdakwa dapat menunjukan percakapan Terdakwa dengan calo/ admin grup wa M.KING STORE pengguna nomor WA 0881027281741 yakni Saksi HIDAYAT;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pembuatan rekening online tersebut dengan cara Terdakwa mendownload aplikasi BNI Mobile banking kemudian Terdakwa mendaftar rekening baru, kemudian Terdakwa melakukan registrasi diantaranya, nomor HP, EMAIL (untuk nomor hp dan email yang Terdakwa gunakan adalah 082184337200 dan [pemaspemas101@gmail.com](mailto:pemaspemas101@gmail.com)) itu adalah nomor dari buyer dan email dari buyer yang diberikan oleh calo/admin kingstore dengan nomor WA 0881027281741 kemudian memilih debit BNI Taplus muda, kemudian meminta OTP ke nomor yang terdaftar setelah di berikan otp oleh calo Terdakwa masuk kembali kemudian membuat user id secara bebas dan pin diarah kan oleh calo (Terdakwa screenshot dan Terdakwa kirimkan ke calo/admin grup king store), kemudian Terdakwa memverifikasi ktp serta identitas lengkap termasuk nama ibu, setelah itu rekening tersebut sudah jadi dan langsung di kuasai oleh pengguna nomor 082184337200 yang menurut pengakuan dari calo/admin m-king store dengan nomor WA0881027281741 nomor tersebut adalah nomor buyer (pembeli rekening bni Terdakwa);

- Bahwa benar kemudian untuk rekening dan m banking BNI dengan nomor rek 1785360916 a.n RIZKI DARMAWAN sudah tidak bisa dipergunakan oleh pengguna nomor 082184337200 maupun Terdakwa

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena berdasarkan keterangan calo yang melakukan telepon kepada Terdakwa pada tanggal 24 Juli 2023 kurang lebih pukul 21.00 wib memberitahu bahwa rekening tersebut tidak bisa digunakan, kemudian pada tanggal 25 Juli 2023 Terdakwa pergi ke kantor bni cab garut untuk mencetak kartu atm kemudian dari pihak bni menerangkan bahwa KTP Terdakwa tidak terbaca dan di minta untuk di betulkan di disdukcapil sehingga proses permintaan kartu ATM tidak bisa, kemudian Terdakwa diarahkan pihak BNI untuk telepon callcenter untuk melakukan pemblokiran untuk mengamankan uang yang berada di rekening tersebut;

- Bahwa benar untuk menerima uang dari pengguna nomor wa 0881027281741 (Saksi hidayat) Terdakwa mendapatkan sebanyak 2 kali, yang pertama Rp80.000,0-(delapan puluh ribu rupiah) Terdakwa diberikan uang tersebut dengan alasan pengguna nomor wa 0881027281741 (Saksi hidayat), karena Terdakwa sudah ada usaha untuk membuat rekening BRI yang ahirnya gagal, kemudian yang kedua sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) Terdakwa meminta karena Terdakwa di suruh oleh calo pengguna nomor wa 0881027281741 untuk pergi ke bank BNI cab Garut untuk melakukan perbaikan m- banking dan meminta kartu fisik ATM nya dan uang tersebut di kirimkan ke virtual akun dana 08812237859 yang dimana akun tersebut sudah tidak bisa diakses karena sudah terblokir;
- Bahwa benar Terdakwa membuat rekening tersebut secara sadar dan tidak dalam paksaan siapapun dan Terdakwa mengerti kalau rekening yang dibuat tersebut nantinya akan digunakan untuk kejahatan atau disalahgunakan;
- Bahwa benar biasanya jual beli rekening tersebut digunakan untuk menyimpan uang dari hasil perjudian;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membuat rekening adalah untuk Terdakwa jual karena Terdakwa membutuhkan uang untuk hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam:

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kesatu** : Pasal 56 ayat (1) KUHP jo Pasal 35 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik; **atau**

**Kedua** : Pasal 56 ayat (1) KUHP jo Pasal 85 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2011 tentang Tranfer Dana; **atau**

**Ketiga** : Pasal 56 ayat (1) KUHP jo Pasal 82 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2011 tentang Tranfer Dana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan telah disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa mengarah kepada dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) KUHP jo Pasal 35 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
4. Unsur dengan Tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik;
5. Unsur mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah siapapun yang dapat menjadi subjek hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (*dader*) dari suatu tindak pidana, disini menunjukkan orang yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang diajukan kepersidangan oleh Penuntut umum adalah subyek hukum yang bernama **RIZKI DARMAWAN Bin UMAR** sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, dan dari keterangan Saksi-Saksi, serta keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang Terdakwa **RIZKI DARMAWAN Bin UMAR** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan Saksi-Saksi selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipandang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim terhadap unsur kesatu "*setiap orang*" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa didalam Memorie Van Toelichting (MvT) bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau "opzet" itu adalah "Willen en Wetens" dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut (Lilik Mulyadi, SH., MH., Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana-teori, praktik, teknik penyusunan, dan permasalahannya, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, halaman 195, 2007);

Menimbang, bahwa dalam doktrin dan praktek peradilan, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (oorgmerk) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan tujuan atau pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (dolus eventualis), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran Pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan unsur ini terpenuhi atau terbukti maka haruslah dilihat apakah Terdakwa menghendaki dan mengerti akan akibatnya serta hal-hal apa yang mendasari perbuatan itu yaitu berupa kesadaran dan pengetahuan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah pada diri seorang Terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan, kepemilikan, dan kepunyaan semuanya itu ada setelah diberi ijin oleh Undang-Undang yang memperbolehkan untuk itu, seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatan itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa dilandasi dengan alasan hak yang benar, melanggar etika dan moral, atau perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini yang dimaksud hukum adalah hukum positif;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah membuat rekening BNI dengan nomor rekening 1785360916 An:RIZKI DARMAWAN yang Terdakwa buat pada hari senin Tanggal 24 Juli 2023 dan di buat kira-kira pukul 10.58 wib dan Terdakwa membuat rekening tersebut dirumah Terdakwa di Kp. Lebak RT/RW 03/02 Desa Pasirwangi, Kec. Pasir Wangi, Kab. Garut dengan menggunakan handphone Terdakwa vivo 1820 warna merah imei 1 862516044790170, imei 2 862516044790162 karena pembuatanya online yang kemudian rekening BNI tersebut dibeli oleh Saksi RENO kemudian di gunakan oleh Saksi ISWANI untuk melakukan penipuan;

Menimbang, bahwa perbuatan Saksi ISWANI Bin SANUSI, dan Saksi RENO YULIENSI Bin ISWANI adalah kategori perbuatan tanpa hak dan dilarang oleh peraturan UU ITE yaitu dengan mengirim Apk Undangan pernikahan yang seakan akan memang melakukan undangan perkawinan ternyata adalah merupakan siasat untuk (bertujuan) mengambil alih akun

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor whatsapp orang lain dan menggunakan akun orang lain yang telah dikuasai, dan telah berbuat sesuatu dengan menggunakan nomor whatsapp tersebut mengirim pesan (informasi) undangan perkawinan seakan-akan merupakan pengguna aslinya (seakan sebagai informasi/data otentik/ asli dari pemilik) adalah *bentuk perbuatan yang bersifat manipulatif* terhadap informasi elektronik sehingga orang lain yakin bahwa pengirim adalah pemilik akun whatsapp yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah membuat rekening BNI nomor rekening 1785360916 An: RIZKI DARMAWAN atas suruhan Saksi HIDAYAT AINUR RISKI yang kemudian rekening BNI nomor rekening 1785360916 An : RIZKI DARMAWAN yang kemudian dibeli oleh Saksi RENO kemudian digunakan oleh Saksi ISWANI untuk meminta transfer uang Rp13.000.000,00,- (tiga belas juta rupiah) menggunakan akun whatsapp 08158751157 yang telah diambil alih Saksi RENO yang dikirim ke whatsapp Saksi NABILA adalah merupakan perbuatan pembantuan (memperlancar/mempermudah) terjadinya tindak pidana, khususnya untuk menampung uang hasil kejahatan yang telah dilakukan oleh Saksi Reno dan Saksi Iswani;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual rekening tersebut melalui calo/ admin grup wa M.KING STORE yang bertransaksi melalui chat pribadi ke (Saksi HIDAYAT) tersebut Terdakwa menjual dengan cara kesepakatan, antara Terdakwa dengan (Saksi HIDAYAT) pengguna nomor WA 0881027281741, bahwa jika Terdakwa sudah login di banking BNI maka Terdakwa akan di transfer uang penjualan rekening Terdakwa dan Terdakwa dapat menunjukkan percakapan Terdakwa dengan (Saksi HIDAYAT) grup wa M.KING STORE pengguna nomor WA 0881027281741 ( milik Saksi HIDAYAT);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pembuatan rekening online tersebut dengan cara Terdakwa mendownload aplikasi BNI Mobile banking kemudian Terdakwa mendaftar rekening baru, kemudian Terdakwa melakukan registrasi diantaranya, nomor HP, EMAIL (untuk nomor hp dan email yang Terdakwa gunakan adalah 082184337200 dan [pemaspemas101@gmail.com](mailto:pemaspemas101@gmail.com)) itu adalah nomor dari buyer dan email dari buyer yang diberikan oleh calo/admin kingstore dengan nomor WA 0881027281741 kemudian memilih debit BNI Taplus muda, kemudian meminta OTP ke nomor yang terdaftar setelah di berikan otp oleh calo Terdakwa masuk kembali kemudian membuat user id secara bebas dan pin

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN PkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diarahkan oleh calo (Terdakwa screenshot dan Terdakwa kirimkan ke calo/admin grup king store), kemudian Terdakwa memverifikasi ktp serta identitas lengkap termasuk nama ibu, setelah itu rekening tersebut sudah jadi dan langsung dikuasai oleh pengguna nomor 082184337200 yang menurut pengakuan dari calo/admin m-king store dengan nomor WA0881027281741 nomor tersebut adalah nomor buyer (pembeli rekening bni Terdakwa);

Menimbang, bahwa Terdakwa membuat rekening tersebut secara sadar dan tidak dalam paksaan siapapun dan Terdakwa mengerti kalau rekening yang dibuat tersebut nantinya akan digunakan untuk kejahatan atau disalahgunakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima uang dari pengguna nomor wa 0881027281741 (Saksi HIDAYAT) Terdakwa mendapatkan sebanyak 2 kali, yang pertama Rp80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) kemudian yang kedua sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim terhadap unsur kedua "*dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik adalah adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diunggah/di-upload ke Sistem Elektronik, dimana Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut telah diubah dengan melakukan manipulasi / penciptaan / perubahan / penghilangan / pengrusakan / penambahan / pengurangan data atau informasi terhadap Informasi dan/atau Dokumen yang sah/otentik/legal. Ataupun dilakukan pembuatan Informasi dan/atau Dokumen Elektronik palsu (manipulasi) dengan cara apapun, sehingga Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut menjadi menyerupai / seolah-olah otentik dengan Informasi dan/atau Dokumen yang asli/otentik/legal tersebut. Secara umum yang dimaksud dengan manipulasi ialah upaya dengan kepandaian atau alat perangkat untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan yang merugikan orang lain, termasuk didalamnya berbuat curang atau melakukan penipuan;

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara umum yang dimaksud dengan manipulasi ialah upaya dengan kepandaian atau alat perangkat untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan yang merugikan orang lain, termasuk di dalamnya berbuat curang atau melakukan penipuan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah membuat rekening BNI dengan nomor rekening 1785360916 An: RIZKI DARMAWAN yang Terdakwa buat pada hari senin Tanggal 24 Juli 2023 dan di buat kira-kira pukul 10.58 wib dan Terdakwa membuat rekening tersebut dirumah Terdakwa di Kp. Lebak RT/RW 03/02 Desa Pasirwangi, Kec. Pasir Wangi, Kab. Garut dengan menggunakan handphone Terdakwa vivo 1820 warna merah imei 1 862516044790170, imei 2 862516044790162 karena pembuatanya online yang kemudian rekening BNI tersebut dibeli oleh Saksi RENO kemudian di gunakan oleh Saksi ISWANI untuk melakukan penipuan;

Menimbang, bahwa perbuatan Saksi ISWANI Bin SANUSI, dan Saksi RENO YULIENSI Bin ISWANI adalah kategori perbuatan tanpa hak dan dilarang oleh peraturan UU ITE yaitu dengan mengirim Apk Undangan pernikahan yang seakan akan memang melakukan undangan perkawinan ternyata adalah merupakan siasat untuk (bertujuan) mengambil alih akun nomor whatshap orang lain dan menggunakan aku norang lain yang telah dikuasai, dan telah berbuat sesuatu dengan menggunakan nomor whatsapp tersebut mengirim pesan (informasi) undangan perkawinan seakan-akan merupakan pengguna aslinya (seakan sebagai informasi/data otentik/ asli dari pemilik) adalah *bentuk perbuatan yang bersifat manipulatif* terhadap informasi elektronik sehingga orang lain yakin bahwa pengirim adalah pemilik akun whatshap yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat rekening yang kemudian dijual kepada Saksi ISWANI Bin SANUSI, dan Saksi RENO YULIENSI Bin ISWANI karena Terdakwa membutuhkan uang untuk hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terhadap unsur ketiga “melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik adalah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen yang diubah tersebut dengan melakukan penghilangan / pengrusakan / penambahan / pengurangan ataupun manipulasi data atau informasi terhadap Informasi dan/atau Dokumen yang sah/otentik/legal, dibuat dengan tujuan agar Informasi/Dokumen Elektronik itu seolah-olah adalah data yang otentik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan uraian tersebut diatas Majelis Hakim akan menghubungkan uraian tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah membuat rekening BNI dengan nomor rekening 1785360916 An: RIZKI DARMAWAN yang Terdakwa buat pada hari senin Tanggal 24 Juli 2023 dan di buat kira-kira pukul 10.58 wib dan Terdakwa membuat rekening tersebut dirumah Terdakwa di Kp. Lebak RT/RW 03/02 Desa Pasirwangi, Kec. Pasir Wangi, Kab. Garut dengan menggunakan handphone Terdakwa vivo 1820 warna merah imei 1 862516044790170, imei 2 862516044790162 karena pembuatannya online yang kemudian rekening BNI tersebut dibeli oleh Saksi RENO kemudian di gunakan oleh Saksi ISWANI untuk melakukan penipuan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjual rekening kepada Saksi ISWANI Bin SANUSI, dan Saksi RENO YULIENSI BiN ISWANI kemudian digunakan untuk melakukan penipuan dengan membuat akun whatsapp atas nama Kapolda Jawa Tengah tanpa hak sehingga seolah-olah nomor whatsapp yang Saksi ISWANI dan Saksi RENO buat adalah Informasi Elektronik yang dianggap seolah-olah data yang otentik yang dipahami oleh Saksi korban NABILA dan akhirnya menimbulkan dampak kerugian bagi Saksi korban NABILA;



Menimbang, bahwa atas hal tersebut Saksi korban NABILA mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000,- (tiga belas juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim terhadap unsur keempat *"dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik"* telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;**

Menimbang, bahwa orang yang membantu melakukan (mede plichtig), jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Terdakwa dengan sadar untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun tidak membatalkan niat untuk melakukannya. Terdakwa telah membuat dan menjual rekening tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan Terdakwa mengerti rekening yang dibuat kemungkinan bisa digunakan untuk kejahatan, sehingga tanpa batuan dari Terdakwa yaitu dengan pembuatan rekening BNI perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Saksi ISWANI Bin SANUSI dan RENO YULIENSI tidak dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah membantu Saksi HIDAYAT, Saksi ISWANI dan Saksi RENO dengan membuat rekening BNI nomor rekening 1785360916 An: RIZKI DARMAWAN atas suruhan Saksi HIDAYAT AINUR RISKI yang kemudian rekening BNI nomor rekening 1785360916 An : RIZKI DARMAWAN yang kemudian dibeli oleh Saksi RENO YULIENSI Bin ISWANI kemudian di gunakan oleh Saksi ISWANI bin SANUSI untuk meminta transfer uang Rp13.000.000,00,-(tiga belas juta Rupiah) menggunakan akun whatsapp 08158751157 yang telah diambil alih Saksi RENO yang dikirim ke whatsapp pelapor adalah merupakan perbuatan pembantuan (memperlancar/ mempermudah) terjadinya tindak pidana, khususnya untuk menampung uang hasil kejahatan yang telah dilakukan oleh Saksi Reno dan Saksi Iswani. bahwa dengan demikian Terdakwa menyadari kalau rekening



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa tersebut akan digunakan untuk menampung atau bisa disalahgunakan pihak lain untuk kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim terhadap unsur kelima *"mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 56 ayat (1) KUHP jo Pasal 35 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana *"mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik"*, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut mengenai keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa aspek edukatif dan tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai bentuk pembalasan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dakwaan yang terbukti di atas selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda yang sifatnya *Imperatif*, maka disamping pidana penjara tersebut, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda pada Terdakwa, yang besarnya sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI dengan nomor rekening 1785360916 an. Rizki Darmawan. 1 (satu) buah akun facebook an. ROKI GERUNG [https://webfacebook.com/profile.php?id=100087174206205&milbextid=ZbWKwL&\\_rdc=1&rdr](https://webfacebook.com/profile.php?id=100087174206205&milbextid=ZbWKwL&_rdc=1&rdr) dengan password (xxxx), terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1820 warna merah dengan nomor IMEI 1 :8625160447901709, IMEI2 : 862516044790162 dan terpasang akun whatsapp 085846876595, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHP jo Pasal 35 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 sebagaimana

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 300/Pid.Sus/2023/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **RIZKI DARMAWAN Bin UMAR** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentika*" Sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana Penjara Selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BNI dengan nomor rekening 1785360916 an. Rizki Darmawan;
- 1 (satu) buah akun facebook an. ROKI GERUNG [https://web.facebook.com/profile.php?id=100087174206205&mbextid=ZbWKwl&\\_rdc=1&rdr](https://web.facebook.com/profile.php?id=100087174206205&mbextid=ZbWKwl&_rdc=1&rdr) dengan password (xxxx);

**Terlampir dalam berkas perkara;**

- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO 1820 warna merah dengan nomor IMEI 1 :8625160447901709, IMEI2: 862516044790162 dan terpasang akun whatsapp 085846876595.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2024, oleh **MUKHTARI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **BUDI SETYAWAN, S.H.** Dan **MUHAMMAD TAOFIK, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 oleh **BUDI SETYAWAN, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD TAOFIK, S.H., M.H.**, Dan **NOFAN HIDAYAT, S.H., M.H.** dibantu oleh **M. EVANS FIRMANSYAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh **SUSI DIANI, S.H.**, dan **PANJI SUDRAJAT, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**MUHAMMAD TAOFIK, S.H., M.H.**

**BUDI SETYAWAN, S.H.**

**NOFAN HIDAYAT, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**M. EVANS FIRMANSYAH, S.H.**